

## Analisis Unsur Sikap Batin Dalam Perkara Pidana No. 315/ Pid. B/ 2018/ PN. Skt.

Adam Pradana Putra<sup>1\*</sup>, Sudaryono<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*E-mail: [adampradana08@gmail.com](mailto:adampradana08@gmail.com)

### Abstrak

**Keywords:**  
*Kecelakaan Lalu  
Lintas; Sikap  
Batin;  
Kesengajaan;  
Kealpaan*

*Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) penyebab utama kecelakaan yaitu unsur sikap batin yang berupa Kesengajaan (Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) dan unsur sikap batin yang berupa Kealpaan (Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009). Dalam praktiknya, penegak hukum seringkali kesulitan untuk melakukan pembuktian apakah peristiwa kecelakaan tersebut murni kecelakaan (pure accident) atau ada unsur sikap yang berupa kesengajaan dan kealpaan didalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan doktrin mengenai unsur kesengajaan dan kealpaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, selanjutnya data dianalisis menggunakan deduktif.*

### 1. PENDAHULUAN

Hukum Pidana tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok yang terdapat didalamnya yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana (sanksi)<sup>1</sup>. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagai diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian

dapat dijatuhi pidana. Hal ini sangat tergantung pada persoalan dalam melakukan tindak pidana, seseorang dapat dipidana tidak hanya telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam penjatuhan pidana masih diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan, dengan maksud orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Natangsa Surbakti dan Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press hlm. 5

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 165-166

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukum pidana lazimnya memiliki arti bahwa seseorang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut<sup>3</sup>. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan harus berupah pada kesengajaan dan kealpaan<sup>4</sup>. Apabila seseorang menyadari atau menghendaki perbuatan tersebut maka dapat dikatakan terdapat (sikap) batin berupa “kesengajaan” (*dolus*). Sedangkan, apabila seseorang tidak menghendaki perbuatannya, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai “kealpaan” (*culpa*)<sup>5</sup>.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak jarang kesalahan menjadi suatu permasalahan didalam penegakan hukumnya. Banyak sekali kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor yang kurang berhati-hati sehingga menimbulkan kecelakaan yang memakan korban, baik menderita luka berat atau meninggal dunia. Kesalahan yang berupa Kesengajaan dan Kealpaan seorang pengemudi kendaraan bermotor sangat sulit untuk diungkap oleh penegak hukum, dikarenakan sifatnya yang tidak terlihat dan berada didalam batin seseorang.

Rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana Perumusan Unsur Sikap Batin Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ? ; (b) Bagaimana Penerapan Unsur Sikap Bantin Dalam Perkara Pidana No. 315/ Pid B/ 2018/ PN. Skt. ?

## 2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dan kealpaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Data Sekunder, yakni berupa bahan hukum primer yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 315/ Pid. B/ 2018/ PN. Skt, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>6</sup> Sedangkan untuk metode analisis data penulis menggunakan metode analisis deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedang dihadapi.<sup>7</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan Unsur Sikap Batin Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada dasarnya transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, peran ini harus diikuti dengan suatu pengembangan sistem transportasi yang tersistematis dengan standar kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib dan lancar bagi masyarakat, salah satunya adalah lalu lintas jalan.

<sup>3</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Terj. J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 77

<sup>4</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta hlm. 161

<sup>5</sup> Natangsa Surbakti dan Sudaryono, *Op.cit.*, hlm. 175-176

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 104

Sebanyak 43% kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi yang tidak tertib terhadap pelanggaran lalu lintas dan 34% disebabkan karena pengemudi lengah. Perilaku pengemudi berasal dari interaksi antara faktor manusia dengan faktor lainnya termasuk mempunyai hubungan dengan unsur kendaraan dan lingkungan jalan.<sup>8</sup> Faktor dari pengemudi yang tidak dapat mengendalikan emosi ketika sedang di jalan sering kali menimbulkan ketidaktaatan terhadap peraturan-peraturan, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia.

Di Indonesia pengaturan mengenai lalu lintas jalan terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau biasa disingkat dengan (UU LLAJ), undang-undang ini merupakan pedoman dasar dalam pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam BAB XX Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut bunyi Pasal 310 dan 311:

**Pasal 310**

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak*

*Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);*

- (2) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);*
- (3) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);*
- (4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada aya (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).*

**Pasal 311**

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang*

<sup>8</sup> Herawati, "Karakteristik dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia". Badan Litbang Perhubungan. Vol. 26 No. 3, Maret 2014, hlm. 138

- membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);*
- (3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);*
- (4) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);*
- (5) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).*

Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara spesifik membicarakan unsur sikap batin yang berupa kealpaan sebagai penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, sedangkan dalam Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) lebih menekankan pada unsur sikap batin yang berupa kesengajaan sebagai penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan sebuah kejahatan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sehingga dalam penegakannya hukumannya pasti akan mempunyai konsekuensi tersendiri.

Dalam perumusannya, Pasal 310 Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) lebih menitikberatkan pada akibat dari sebuah perbuatan (*delik materiil*) sedangkan *delik formiil* adalah delik yang menitikberatkan pada perbuatan seseorang, sehingga didalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) perumusannya menitikberatkan pada akibat (kecelakaan lalu lintas) terhadap hubungan antara sikap batin yang berupa kealpaan. Selanjutnya dalam Pasal 311 terdapat perumusan campuran antara *delik materiil* dan *delik formil*. Pasal 311 ayat (1) mengatur *delik formiil* yang

menitikberatkan pada perbuatan seseorang yaitu mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa dan harta orang lain, sedangkan dalam Pasal 311 ayat (2) sampai dengan (5) mengatur *delik materiil* yang menitik beratkan pada akibat dari suatu perbuatan, yaitu akibat kecelakaan lalu lintas karena adanya unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa dan harta orang lain.

Secara umum Pasal 310 dan 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

**Pasal 310**

1. *Setiap Orang*
2. *Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya*
3. *Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*

**Pasal 311**

1. *Setiap Orang*
2. *Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang*
3. *Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*

Penempatan unsur "Kealpaan" dan "Kesengajaan" dalam Pasal 310 dan 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai konsekuensi tersendiri. Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menunjukkan adanya unsur "Kealpaan/kelalaian" maka unsur yang dirumuskan dibelakang unsur "Kealpaan/kelalaian" yang biasanya menggunakan istilah "karena kelalaiannya" maka dikuasai olehnya atau dengan kata lain maka unsur "Kealpaan/kelalaian" tersebut menjiwai unsur-unsur lain yang terletak dibelakangnya. Unsur yang terdapat kata

kelalaian dapat ditemukan dalam unsur kedua didalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni unsur "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya*" dan unsur yang berada dibelakang kata kelalaian adalah unsur "*mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*".

Sedangkan dalam Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menunjukkan adanya unsur "Kesengajaan" adalah semua unsur yang terletak di belakang kata "dengan sengaja" itu dikuasai olehnya, atau dengan kata lain bahwa apabila terdapat unsur "Kesengajaan" dalam suatu rumusan delik menggunakan istilah "dengan sengaja" maka unsur "Kesengajaan" tersebut menjiwai unsur-unsur lain yang terletak dibelakangnya. Unsur yang terdapat kata "dengan sengaja" dapat ditemukan dalam unsur kedua didalam Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni unsur "*dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang*" sedangkan unsur yang berada dibelakang kata "dengan sengaja" adalah unsur "*mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang*" dan unsur "*mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*".

Unsur sikap batin yang berupa kealpaan/ kelalaian dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), mengandung arti kealpaan/ kelalaian yang dimaksud adalah kurang berhati-hatinya seorang pengemudi kendaraan bermotor (tidak mempunyai niat untuk melanggar aturan) sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dikarenakan dalam Pasal ini merupakan *delik materiil* maka unsur sikap batin yang berupa kealpaan/ kelalaian dari seorang pengemudi itu harus bertanggung jawab akan akibat



yang ditimbulkan yaitu kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya, unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dalam Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja dalam mengendarai kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa atau barang (sengaja untuk mengebut dengan melanggar aturan) sehingga akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka unsur sikap batin yang berupa kesengajaan (sengaja mengebut) itu harus bertanggung jawab secara penuh akibat yang ditimbulkan, yaitu kecelakaan lalu lintas.

Namun, perumusan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dalam Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertentangan dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Hal ini menimbulkan permasalahan apakah dalam pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merumuskan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan murni untuk menimbulkan kecelakaan lalu lintas atau unsur sikap batin yang berupa kesengajaan untuk menimbulkan akibat dari suatu kealpaan. Dengan kata lain, lazimnya unsur sikap batin didalam kecelakaan lalu lintas itu adalah unsur sikap batin yang berupa kealpaan dari seorang pengemudi kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas bukan merupakan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dari seorang pengemudi kendaraan bermotor

yang menginginkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

### 3.2. Penerapan Unsur Sikap Batin Dalam Perkara Pidana No. 315/ Pid. B/ 2018/ PN. Skt.

Penulis dalam hal ini fokus meneliti putusan mengenai perkara kecelakaan lalu lintas No. 315/ Pid. B/ 2018/ PN. Skt, dengan Terdakwa Iwan Adranacus; Majelis Hakim Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H, Sri Widiyastuti, S.H., K.N., dan Endang Makmun, S.H.; Jaksa Penuntut Umum Titiek Maryani A, S.H., dan Satriawan Sulaksono, S.H., M.H. Amar Putusan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa Iwan Adranacus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ATAU KEADAAN YANG MEMBAHAYAKAN BAGI NYAWA ATAU YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA". Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- (4) Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- (5) Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam No.Pol AD-5435-OH berikut kuncinya; • 1 (satu) buah helm standart warna hitam; • 1 (satu) pasang sandal warna hitam; • 1 (satu) buah kacamatan yang terdapat noda darah. *Dikembalikan kepada keluarga korban.* • 1 (satu) buah

kaos lengan pendek warna hitam yang berlumuran darah; •1 (satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  warna biru yang berlumuran darah; •1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang berlumuran darah. *Dirampas untuk dimusnahkan.* • 1 (satu) mobil Mercedes Benz type E 400 warna hitam No.Pol AD-888-QQ tahun 2015 atas nama PT. IDAPLAS KREASI MANDIRI alamat Dusun Karangkidul Pulosari Kebakramat Karanganyar berikut STNK; •1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi warna merah dan biru dengan tulisan NAUTICA merk NAUTICA; •1 (satu) potong celana jeans warna biru; •1 (satu) buah SIM A atas nama IWAN ADRANACUS yang dikeluarkan Sat Lantas Polres Karanganyar. *Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN ADRANACUS.* Serapan darah di TKP (lokasi Korban); •Tanah di TKP; •Serapan darah diambil dari bagian ban belakang sebelah kiri KBM Mercedes Benz AD-888-QQ; •Potongan baju Kotban yang terdapat noda darah; •Swab material DNA di baju Korban; •Swab material DNA di bagian ban belakang Mercedes Benz AD-888-QQ bagian kiri; •Darah Pengemudi Mercedes Benz AD-888-QQ; •Urine pengemudi Mercedes Benz AD-888-QQ; •Material karet diduga dari ban Mercedes Benz AD-888-QQ yang tersangkut di bodi logam aksesoris knalpot Honda Beat AD-5435-OH; •1 (satu) unit ban depan sebelah kiri KBM Mercedes Benz AD-888-QQ yang terdapat lubang; •Swab material diduga cat dari KBM Mercedes Benz AD-888-QQ yang terdapat pada *footstep* belakang sebelah kanan SPM

Honda Beat AD-5435-OH; •Swab material car dari KBM Mercedes Benz AD-888-QQ yang terdapat pada bumper depan sebelah kiri. *Dirampas untuk dimusnahkan.* (6) Membebani Terdakwa untuk membayar biasa perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Jaksa telah mendakwa Iwan dengan Dakwaan Alternatif dengan Dakwaan pertama Primair dengan Pasal 338 (Pembunuhan) KUHP dan Subsidiar dengan Pasal 351 KUHP (Penganiayaan) dan Dakwaan kedua yaitu dengan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikannya, sehingga Majelis Hakim memilih untuk menggunakan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara.

Kasus kecelakaan Iwan Adranacus dapat dikategorikan termasuk kedalam kecelakaan lalu lintas berat dengan terpenuhinya Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pidana 1 (tahun) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dirasa terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 29 Januari 2019 dengan Putusan No. 77/Pid/ 2019/ PT SMG. Namun, memori banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan dalam putusannya justru dikurangi menjadi 8 (bulan). Padahal ancaman hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan akan menimbulkan tekanan psikologis kepada

para pengemudi kendaraan bermotor agar selalu berhati-hati. Namun, hal ini akan menjadi masalah kedepannya jika putusan ini dibiarkan terus sebagai yurisprudensi, maka ini akan membangun anggapan bahwa orang-orang tidak akan takut dan mungkin malah menyepelekan aturan, padahal dalam tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku.<sup>9</sup>

Penerapan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 315/ Pid. B/ 2018/ PN. Skt dirasa penulis belum tepat, karena menurut hemat penulis Majelis Hakim dalam menjabarkan unsur-unsur tindak pidana hanya terpaku pada substansi Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tanpa memperhatikan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Seharusnya hakim dapat memahami bahwa perumusan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan didalam Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bersifat abstrak dan tidak jelas apakah ini unsur sikap batin yang berupa kesengajaan ataukah kealpaan. Sehingga dalam menemukan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan Majelis Hakim harus lebih fokus dan berhati-hati.

Dalam teori mengenai corak kesengajaan, perbuatan Iwan Adranacus termasuk dalam kategori corak kesadaran dengan sadar kemungkinan atau biasa disebut sebagai (*dolus eventualis*). Dalm kesengajaan dengan sadar kemungkinan pelaku mengetahui akan adanya akibat yang tidak dikehendaki, namun untuk mencapai apa yang dituju di pelaku akan

mengambil resiko dari timbulnya akibat yang tidak dikehendaki (teori apa boleh buat). Hal ini diperkuat dengan adanya bukti dalam pemeriksaan psikologi Nomor: R/ 9/ IX/ 201u/ Bagsi tanggal 4 September 2018 atas nama Iwan Adranacus pada Putusan No. 315/ Pid. B/ 2018/ PN. Skt yang menerangkan bahwa dalam hal memecahkan masalah Iwan lebih mengedepankan rasionalitas tanpa dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan tindakan yang diambilnya.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan teori hubungan antara unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dengan sifat melawan hukumnya, Perbuatan Iwan Adranacus masuk kedalam kategori kesengajaan tidak berwarna, yang berarti bahwa dikatakan adanya kesengajaan itu cukup dengan pelaku menghendaki perbuatannya, tanpa perlu tahu perbuatannya itu terlarang (sifat melawan hukum). Di negara Indonesia, terdapat fiksi hukum yang legendaris melekat, yaitu semua orang dianggap mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*). Iwan Adranacus pastinya sudah mengetahui Iwan Adranacus pastinya sudah mengetahui bahwa mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan nyawa dan barang orang lain (mengebut) dan melawan arus itu sudah melanggar aturan, apalagi sampai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, sehingga dalam perbuatannya Iwan Adranacus cukup untuk menghendaki perbuatannya saja tanpa perlu mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum.

#### 4. KESIMPULAN

*Pertama*, Perumusan unsur sikap batin yang berupa kealpaan dalam Pasal 310 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki artian bahwa unsur sikap batin yang berupa kealpaan bertanggung jawab secara penuh atas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian dari seorang pengemudi

<sup>9</sup> Agio V. Sangki, "*Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*", Universitas Sam Ratulangi Lex Crimen. Vol. 1 No. 1, Januari-Maret 2012, hal. 41



kendaraan bermotor, hal ini selaras dengan apa yang termaktub didalam Pasal 1 angka 24 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan perumusan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dalam Pasal 311 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai arti bahwa unsur sikap batin yang berupa kesengajaan harus bertanggung jawab secara penuh akibat dari perbuatan dengan sengaja seorang yang mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa atau barang (sengaja untuk mengebut dengan melanggar aturan) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 Angka 24 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas lazimnya adalah kejadian yang tidak diduga dan tidak disengaja. Sehingga perumusan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dalam Pasal 311 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bersifat abstrak dan membingungkan, apakah dalam pasal ini merumuskan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan murni untuk menimbulkan kecelakaan lalu lintas ataukah unsur sikap batin yang berupa kesengajaan untuk menimbulkan akibat dari kealpaan.

*Kedua*, Dalam penerapannya pada Putusan No. 315/ Pid. B/ 2018/ PN Skt., perumusan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dalam Pasal 311 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Majelis Hakim masih belum sempurna, karena perumusan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dalam Pasal 311 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bersifat abstrak dan tidak jelas. Sehingga, dalam penerapannya Majelis Hakim hanya melihat unsur sikap batin yang berupa kesengajaan hanya dari segi substansinya. Dalam menentukan unsur sikap batin yang berupa kesengajaan sangatlah sulit, sebab

perumusan unurnya yang tidak jelas harus membutuhkan keahlian khusus apakah suatu keadaan pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terdapat unsur sikap batin yang berupa kesengajaan dan kealpaan atau merupakan peristiwa kecelakaan murni (*pure accident*).

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada, *pertama* ALLAH SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, *kedua* kepada kedua orang tua saya yang senantiasa melantunkan doa, memberi dorongan semangat kepada penulis, *ketiga* Bapak Sudaryono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. *Keempat* kepada pihak-pihak yang terlibat dan membantu saya menyelesaikan tulisan ini.

#### REFERENSI

##### Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah

Herawati. 2014. *Karakteristik dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia*. Vol. 26 No. 3: Badan Litbang Perhubungan.

Sangki, Agio V, "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", Universitas Sam Ratulangi Lex Crimen. Vol. 1 No. 1, Januari-Maret 2012.

##### Buku

- [1] Ali, Zainudin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. *Hukum Pidana*. Terj. J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan. 2011. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [3] Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- [4] Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Surbakti, Natangsa dan Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press